



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

26 Maret 2014

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SE.2/MEN/III/2014

TENTANG

**HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH
PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 9 April 2014. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013.
2. Penetapan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan sebagai hari libur atau hari yang diliburkan.

3. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2, apabila pekerja/buruh harus bekerja pada tanggal pemungutan suara, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Pekerja/buruh yang bekerja pada tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi.
5. Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada angka 4, dihitung hanya pada saat pekerja/buruh melakukan pekerjaan.
6. Dalam hal di suatu wilayah/daerah harus dilakukan pemungutan suara ulang, maka penetapan hari libur pemungutan suara ulang di wilayah/daerah tersebut berpedoman pada Peraturan KPU.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Ketua Umum APINDO;
5. Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.